

ABSTRAK

Abdurrahman Fauzi: *Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg).*

Penelitian ini membahas tentang perkara permohonan asal usul anak Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung dimana dalam amarnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon. Sedangkan berdasarkan fakta yang terdapat pada penetapan tersebut para pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan 8 hari dari akad perkawinan siri orang tuanya. yang menurut pandangan hukum Islam anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dinyatakan bukan sebagai anak sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status perkawinan para pemohon, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap hak anak atas penetapan Nomor: 966/Pdt.P/ 2021/Pa.Badg.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menitikberatkan pada isi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*), yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis terhadap fakta dan peristiwa hukum, penemuan hukum hakim dan penegakan hukum hakim yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan asal usul anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (*content analysis*), yakni suatu metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA. Badg. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Status perkawinan para pemohon pada saat melangsungkan pernikahan siri, Pemohon I berstatus sebagai bujang dan Pemohon II masih terikat dengan suami sebelumnya. Hal tersebut seharusnya pernikahan para pemohon dinyatakan tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan penetapan tersebut, adalah Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian asal usul anak yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pemohon yaitu alat bukti berupa surat keterangan kelahiran. Kemudian majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga perlu untuk mengabulkannya 3) Implikasi hukum terhadap hak anak atas penetapan tersebut, dapat berimplikasi terhadap anak yang dilahirkan tidak memiliki hak nasab dengan ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, anak tidak berhak memakai nama bapak dibelakang namanya. Disamping itu anak tidak berhak menjadi wali nikah bagi saudara perempuannya apabila ayah biologisnya telah meninggal dunia.